



P U T U S A N

Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rendi Saputra bin Ibrohim;
2. Tempat lahir : Banjar Agung;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/16 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Banjar Agung Kec. Kota Agung Barat Kab. Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh PU sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan 19 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 26 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Rendi Saputra Bin Ibrohim**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan"** melanggar pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP sebagaimana Dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan **Terdakwa Rendi Saputra Bin Ibrohim**, dari dakwaan Primair Penuntut Umum yakni **"pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan"** melanggar pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP sebagaimana Dakwaan primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan **Terdakwa Rendi Saputra Bin Ibrohim**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"pencurian dengan keadaan memberatkan"** melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-4 K.U.H.Pidana sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
5. Terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C imei 1:862516047254638 imei 2:862516047254620;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y91C imei 1:862516047254638 imei 2:862516047254620;

Dikembalikan kepada pemiliknya

- 1 (satu) buah switer warna hitam merk the executive;
- Dan 1 (satu) buah masker warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa

Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 2 - dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana dalam bentuk apapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa mereka Terdakwa Rendi Saputra Bin Ibrohim bersama-sama dengan saudara Reza (DPO), pada hari sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di pinggir jalan raya pekon Terbaya kecamatan kota agung kabupaten Tanggamus atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, mengambil barang sesuatu yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C warna biru dengan nomor imei 1:862516047254638 dan imei 2:862516047254620, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang di curi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang di lakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira jam 17.00 Wib terdakwa Rendi Saputra Bin Ibrohim sedang berada dirumahnya kemudian terdakwa Rendi Saputra Bin Ibrohim dihubungi melalui telpon oleh saudara Reza (DPO), saat itu saudara Reza (DPO) mengatakan "ren kamu dimana" lalu terdakwa Rendi Saputra Bin Ibrohim menjawab "Ada Dirumah" kemudian saudara Reza (DPO) berkata "kamu mau kerja gak ?" terdakwa Rendi Saputra Bin Ibrohim menjawab "mau" kata saudara Reza (DPO) "Kapan?" terdakwa Rendi Saputra Bin Ibrohim menjawab "Yaudah Kita Kerja Malem Aja" Kemudian pada pukul 19.00 Wib saudara Reza (DPO) datang kerumah terdakwa Rendi Saputra Bin Ibrohim dengan mengendarai

Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 3 - dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda BEAT warna putih milik saudara Reza (DPO) kemudian mereka berdua pergi ke arah kotaagung dengan posisi terdakwa Rendi Saputra Bin Ibrohim yang mengendarai sepeda motornya, sesampainya di kotaagung tepatnya di jalur dua Pekon Terbaya terdakwa Rendi Saputra Bin Ibrohim dan saudara Reza (DPO) melihat saksi Wiwik Sartika Binti Sahril sedang mengendarai sepeda motor sendiri serta melihat di kantung celana sebelah kanan saksi Wiwik Sartika Binti Sahril lalu terdakwa Rendi Saputra Bin Ibrohim mendekati sepeda motor yang dikendarai saksi Wiwik Sartika Binti Sahril yang saat itu selesai membeli obat dari apotik dan menuju kerumah sepupunya di wilayah pekan terbaya kecamatan kota agung kabupaten tanggamus setelah mendekat dengan sepeda motor yang dikendarai saksi Wiwik Sartika Binti Sahril saudara Reza (DPO) mengambil dengan paksa handphone milik saksi Wiwik Sartika Binti Sahril tersebut yang berada di kantung celana sebelah kanan saksi Wiwik Sartika Binti Sahril setelah mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C milik saksi Wiwik Sartika Binti Sahril langsung melarikan diri ke arah Islamic center kota agung lalu putar arah menuju ke Pekon Belu Kec.Kotaagung Barat Kab.Tanggamus dengan posisi 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C hasil perampasan tersebut dipegang oleh saudara Reza (DPO) dan setelah kejadian tersebut saksi Wiwik Sartika Binti Sahril segera melaporkannya ke polsek Kota Agung, sekira 2 (dua) hari kemudian tepatnya pada hari senin tanggal 07 Desember 2020 datang saudara Reza (DPO) yang bermaksud untuk menjual 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C hasil perampasan tersebut, lalu terdakwa Rendi Saputra Bin Ibrohim menemui saudara Robet untuk menanyakan siapa yang mau membeli 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C lalu saudara Robet memberikan nomor telepon orang yang mau membeli handphone tersebut yaitu saksi Rosadi Bin Bukhori, setelah itu saksi Rosadi Bin Bukhori yang memiliki teman anggota polisi segera menghubungi temannya tersebut dan memberitahukan ada yang berniat menjual handphone dengan tipe yang sama dengan milik saksi Wiwik Sartika Binti Sahril lalu teman saksi Rosadi Bin Bukhori yang merupakan anggota polisi polsek Kota Agung tersebut menyuruhnya untuk membeli handphone tersebut, setelah itu terdakwa Rendi Saputra Bin Ibrohim menelepon saksi

Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 4 - dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosadi Bin Bukhori dan janji ketemuan di Dusun Bayur Pekon Kotaagung Kec.Kotaagung Kab.Tanggamus setelah bertemu antara saksi Rosadi Bin Bukhori dan terdakwa Rendi Saputra Bin Ibrohim terjadi jual beli 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) namun pihak kepolisian datang setelah selesai transaksi sedangkan terdakwa Rendi Saputra Bin Ibrohim sudah pergi meninggalkan tempat tersebut Dan dari hasil penjualan handphone tersebut terdakwa Rendi Saputra Bin Ibrohim bagi dua masing-masing mendapatkan Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Rendi Saputra Bin Ibrohim sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP.

Subsidiar

Bahwa mereka Terdakwa Rendi Saputra Bin Ibrohim bersama-sama dengan saudara Reza (DPO), pada hari sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di pinggir jalan raya pekon Terbaya kecamatan kota agung kabupaten Tanggamus atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type 6A warna hitam dengan nomor imei 1:860603042651323 dan imei 2:860603042651331, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira jam 17.00 Wib terdakwa Rendi Saputra Bin Ibrohim sedang berada di rumah kemudian terdakwa Rendi Saputra Bin Ibrohim dihubungi melalui telpon oleh saudara Reza (DPO), saat itu saudara Reza (DPO) mengatakan "ren kamu dimana" lalu terdakwa Rendi Saputra Bin Ibrohim menjawab "Ada Di rumah" kemudian saudara Reza (DPO) berkata "kamu mau kerja gak ?" terdakwa Rendi Saputra Bin Ibrohim menjawab "mau" kata saudara Reza (DPO) "Kapan?" terdakwa Rendi Saputra Bin Ibrohim menjawab "Yaudah Kita Kerja Malem Aja" Kemudian pada pukul 19.00 Wib saudara Reza (DPO) datang ke rumah terdakwa Rendi Saputra Bin Ibrohim dengan mengendarai sepeda motor Honda BEAT warna putih milik saudara Reza (DPO)

Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 5 - dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mereka berdua pergi ke arah kotaagung dengan posisi terdakwa Rendi Saputra Bin Ibrohim yang mengendarai sepeda motornya, sesampainya di kotaagung tepatnya dijalan dua Pekon Terbaya terdakwa Rendi Saputra Bin Ibrohim dan saudara Reza (DPO) melihat saksi Wiwik Sartika Binti Sahril sedang mengendarai sepeda motor sendirian lalu terdakwa Rendi Saputra Bin Ibrohim mendekati sepeda motor yang dikendarai saksi Wiwik Sartika Binti Sahril yang saat itu selesai membeli obat dari apotik dan menuju kerumah sepupunya di wilayah pekon terbaya kecamatan kota agung kabupaten tanggamus setelah mendekat dengan sepeda motor yang dikendarai saksi Wiwik Sartika Binti Sahril saudara Reza (DPO) mengambil handphone milik saksi Wiwik Sartika Binti Sahril yang berada di kantong celana sebelah kanan saksi Wiwik Sartika Binti Sahril tanpa seizinnya setelah mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C milik saksi Wiwik Sartika Binti Sahril tersebut, terdakwa Rendi Saputra Bin Ibrohim dan saudara Reza (DPO) langsung melarikan diri ke arah Islamic center kota agung lalu putar arah menuju ke Pekon Belu Kec.Kotaagung Barat Kab.Tanggamus dengan posisi 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C hasil mengambil tanpa izin milik saksi Wiwik Sartika Binti Sahril tersebut dipegang oleh saudara Reza (DPO) dan setelah kejadian tersebut saksi Wiwik Sartika Binti Sahril segera melaporkannya ke polsek Kota Agung sekira 2 (dua) hari kemudian tepatnya pada hari senin tanggal 07 Desember 2020 datang saudara Reza (DPO) bermaksud untuk menjual 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C hasil mengambil tanpa izin tersebut, lalu terdakwa Rendi Saputra Bin Ibrohim menemui saudara Robet untuk menanyakan siapa yang mau membeli hasil dari curian terdakwa Rendi Saputra Bin Ibrohim bersama dengan saudara Reza (DPO) tersebut lalu saudara Robet pun langsung memberikan nomor telpon orang yang mau membeli handphone tersebut yaitu saksi Rosadi Bin Bukhori setelah itu saksi Rosadi Bin Bukhori yang memiliki teman anggota polisi segera menghubungi temannya tersebut dan memberitahukan ada yang berniat menjual handphone dengan tipe yang sama dengan milik saksi Wiwik Sartika Binti Sahril lalu teman saksi Rosadi Bin Bukhori yang merupakan anggota polisi polsek Kota Agung tersebut menyuruhnya untuk membeli handphone tersebut, setelah itu terdakwa Rendi Saputra Bin Ibrohim menelpon

Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 6 - dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Rosadi Bin Bukhori dan janji ketemuan di Dusun Bayur Pekon Kotaagung Kec.Kotaagung Kab.Tanggamus setelah bertemu antara saksi Rosadi Bin Bukhori dan terdakwa Rendi Saputra Bin Ibrohim terjadi jual beli 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) namun pihak kepolisian datang setelah selesai transaksi sedangkan terdakwa Rendi Saputra Bin Ibrohim sudah pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan hasil dari penjualan handphone tersebut terdakwa Rendi Saputra Bin Ibrohim bagi dua masing-masing mendapatkan Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Rendi Saputra Bin Ibrohim sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wiwik Sartika binti Sahril, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana dalam BAP Penyidik dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira Jam 19.00 Wib, saat itu saksi berangkat dari rumahnya yang terletak di Dusun Pancawama Rt.012 Rw.005 Kel. Kuripan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa, saksi pergi dari rumah dengan menggunakan sepeda motor milik saksi seorang diri;
- Bahwa saksi pergi menuju ke Apotik yang ada di Pasar Kota Agung dengan maksud membeli obat;
- Bahwa setelah saksi selesai membeli obat di apotik tersebut saksi menuju ke rumah sepupu saksi yaitu sdri.NITA yang beralamatkan di Pekon Terbaya Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa ketika saksi akan sampai di tujuan tepatnya di Pinggir jalan Jalur dua Pekon Terbaya Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, datanglah 2 (dua) orang laki laki yang tidak saksi kenal;
- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki tersebut dengan mengendarai sepeda motor metik;
- Bahwa mereka berdua mendekati motor saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu dari pelaku langsung menarik handphone milik saksi yang ada di kantong celana sebelah kanan saksi, setelah itu saksi merasa kaget dan berteriak "JAMBRET...JAMBRET,";
- Bahwa pelaku tersebut melarikan diri ke arah timur dan saksi sempat mengejar namun kedua pelaku tersebut melaju dengan cepat sehingga saksi tertinggal dan kehilangan jejak;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek kota Agung; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rosadi bin Bukhori, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana dalam BAP Penyidik dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di dalam BAP memberikan keterangan di bawah sumpah dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah dimintai bantuan oleh petugas Kepolisian Polsek Kota Agung untuk menjadi informan dalam hal transaksi jual beli handphone milik saksi Wiwik Sartika Binti Sahril;
- Bahwa pada hari Senin 07 Desember 2020 sekira jam 17.45 wib saksi bertransaksi jual beli handphone kepada saya terdakwa Rendi Saputra Bin Ibrohim;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa Rendi Saputra Bin Ibrohim di rumahnya tepatnya di dusun Bayur Pekon Kotaagung Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa saat itu saksi membeli handphone tersebut dengan harga Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menunggu anggota kepolisian untuk datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rendi Saputra Bin Ibrohim;
- Bahwa sebelum anggota kepolisian datang terdakwa Rendi Saputra Bin Ibrohim terlebih dahulu pergi;
- Bahwa saksi tidak mampu menahan kepergiannya terdakwa Rendi Saputra Bin Ibrohim tersebut;
- Bahwa berselang sekira 2 (dua) menit pihak kepolisian datang ke rumah saksi dan mencari keberadaan terdakwa Rendi Saputra Bin Ibrohim tersebut dan saksi mengatakan kepada beberapa anggota kepolisian bahwa terdakwa Rendi Saputra Bin Ibrohim tersebut sudah pergi dari rumah;

Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 8 - dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) unit handphone VIVO Y91C warna biru yang telah saksi beli tersebut saksi serahkan kepada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Prima Yunita binti Saudin, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana dalam BAP Penyidik dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di dalam BAP memberikan keterangan di bawah sumpah dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari lupa tanggal 05 Desember 2020 sekira jam 19.30 Wib saksi sedang duduk di depan warung miliknya bersama dengan suaminya;
- Bahwa datanglah saksi Wiwik Sartika Binti Sahril tersebut dengan menggunakan sepeda motor ke warung milik saksi sambil berteriak "YUK, JAMBRET... JAMBRET";
- Bahwa lalu saksi bilang kepada suaminya bahwa saksi Wiwik Sartika Binti Sahril tersebut kejambretan;
- Bahwa suami saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit motor yang ada di dalam rumah untuk mengejar pelaku;
- Bahwa suami saksi datang kembali dan mengatakan kehilangan jejak dari pelaku.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diperiksa karena sehubungan dengan tindak pidana pencurian pada tanggal 5 Desember 2020 sekira jam 19.30 WIB di jalur dua Pekon Terbaya Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa awal kejadiannya saya dihubungi melalui telpon oleh saudara REZA (DPO), saat itu saudara Reza (DPO) mengatakan "Ren Kamu Dimana" saya menjawab "Ada Dirumah" Kata saudara Reza (DPO) "Mau Kerja Gak ?" saya menjawab "mau" Kata saudara Reza (DPO) "Kapan?" saya menjawab "Yaudah Kita Kera Malem Aja". Pada pukul 19.00 WIB saudara Reza (DPO) datang ke rumah saya, saya dan saudara Reza (DPO) pun langsung berjalan menggunakan sepeda motor Beat warna putih milik saudara Reza (DPO) ke arah Kota Agung. Sesampainya saya dan saudara Reza (DPO) di Kota Agung tepatnya di jalur dua Pekon Terbaya terdakwa melihat ada seorang



perempuan naik motor sendirian, saya melihat ada handphone yang diselipkan dikantong celana sebelah kanan Saksi Wiwik Sartika binti Sahril, kemudian timbul niat saya mendekati motor yang digunakan Saksi. Lalu saudara Reza (DPO) langsung mengambil handphone milik perempuan tersebut dan kami langsung kabur ke arah Islamic. Setelah mengambil handphone tersebut saya putar arah pulang ke pekan Belu Kec. Kota Agung Barat Kab. Tanggamus dan handphone hasil jambret tersebut dipegang oleh saudara Reza (DPO);

- Bahwa sekira 2 (dua) hari kedepan tepatnya pada hari senin tanggal 07 Desember 2020 datang saudara Reza (DPO) bermaksud untuk menjual handphone tersebut. Saya berinisiatif menemui saudara ROBET untuk menanyakan siapa yang mau membeli handphone VIVO Y91C hasil dari curian saya bersama dengan saudara Reza (DPO), Saudara ROBET pun langsung memberikan nomor telpon orang yang mau membeli handphone tersebut, Setelah bertemu dan langsung terjadi jual beli hp VIVO Y91c antara terdakwa dan si pembeli tersebut dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil dari penjualan handphone tersebut dibagi dua dengan masing-masing mendapatkan Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) antara terdakwa dan saudara Reza (DPO).
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah switer warna hitam merk The Executive;
2. 1 (satu) buah masker warna hitam; Disita dari Rendi Saputra bin Ibrohim;
3. 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO type Y91C warna biru, Imei 1: 862516047254638, Imei 2: 862516047254620; Disita dari Wiwik Sartika binti Sahril;
4. 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y91C warna biru, Imei 1: 862516047254638, Imei 2: 862516047254620

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awal mulanya pada hari sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira Jam 19.00 Wib, saat itu Saksi Wiwik Sartika binti Sahril (selanjutnya



- disebut sebagai Saksi Wiwik) berangkat dari rumahnya yang terletak di Dusun Pancawarna Rt.012 Rw.005 Kel. Kuripan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
2. Bahwa, Saksi Wiwik pergi dari rumah dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Wiwik seorang diri pergi menuju ke Apotik yang ada di Pasar Kota Agung dengan maksud membeli obat. setelah Saksi Wiwik selesai membeli obat di apotik tersebut Saksi Wiwik menuju ke rumah sepupu Saksi Wiwik yaitu saudara Nita yang beralamatkan di Pekon Terbaya Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
 3. Bahwa ketika Saksi Wiwik akan sampai di tujuan tepatnya di Pinggir jalan Jalur dua Pekon Terbaya Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, datangnya 2 (dua) orang laki laki yang tidak Saksi Wiwik kenal yaitu Terdakwa Rendi Saputra bin Ibrohim (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) dan saudara Reza (DPO);
 4. Bahwa awal kejadiannya Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh saudara Reza (DPO), saat itu saudara Reza (DPO) mengatakan "Ren Kamu Dimana" Terdakwa menjawab "Ada Dirumah" Kata saudara Reza (DPO) "Mau Kerja Gak?" Terdakwa menjawab "mau" Kata saudara Reza (DPO) "Kapan?" Terdakwa menjawab "Yaudah Kita Kerja Malem Aja". Pada pukul 19.00 WIB saudara Reza (DPO) datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa dan saudara Reza (DPO) pun langsung berjalan menggunakan sepeda motor Beat warna putih milik saudara Reza (DPO) ke arah Kota Agung. Sesampainya Terdakwa dan saudara Reza (DPO) di Kota Agung tepatnya di jalur dua Pekon Terbaya Terdakwa melihat ada seorang perempuan naik motor sendirian yaitu Saksi Wiwik, Terdakwa melihat ada handphone yang diselipkan dikantong celana sebelah kanan Saksi Wiwik, kemudian timbul niat Terdakwa mendekati motor yang digunakan Saksi Wiwik. Lalu saudara Reza (DPO) langsung mengambil handphone milik Saksi Wiwik yaitu 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y91C warna biru, Imei 1: 862516047254638, Imei 2: 862516047254620 tersebut dan langsung kabur ke arah Islamic. Saat itu Saksi Wiwik pun beteriak "JAMBRET... JAMBRET" dan sempat mengejar namun Terdakwa dan saudara Reza (DPO) melaju dengan cepat sehingga Saksi Wiwik tertinggal dan kehilangan jejak. Setelah mengambil handphone tersebut Terdakwa putar arah pulang ke
 5. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi Prima Yunita binti Saudin (selanjutnya disebut sebagai Saksi Prima) sedang duduk di warung nya



bersama dengan suami Saksi Prima, lalu datang lah Saksi Wiwik sambil memberitahu bahwa Saksi Wiwik telah kena jambret, suami Saksi Prima pun lantas mencoba mengejar Terdakwa dan saudara Reza (DPO) namun kehilangan jejak.

6. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Wiwik melaporkan kejadian tersebut ke Polsek kota Agung;
7. Bahwa Saksi Rosadi bin Bukhori (selanjutnya disebut sebagai Saksi Rosadi) dimintai bantuan oleh Petugas Kepolisian Polsek Kota Agung untuk menjadi informan dalam hal transaksi jual beli handphone milik Saksi Wiwik sampai akhirnya pada tanggal 7 Desember jam 17.45 Saksi Rosadi bertemu untuk bertransaksi jual beli handphone milik Saksi Wiwik dengan Terdakwa;
8. Bahwa pada hari senin tanggal 07 Desember 2020 tersebut di lokasi yang berbeda awalnya saudara Reza (DPO) datang bermaksud untuk menjual handphone tersebut. Terdakwa berinisiatif menemui saudara Robet untuk menanyakan siapa yang mau membeli handphone VIVO Y91C hasil dari curian Terdakwa bersama dengan saudara Reza (DPO), Saudara Robet pun langsung memberikan nomor telpon orang yang mau membeli handphone tersebut, Setelah itu di lokasi yang sama baru Terdakwa bertemu dengan Saksi Rosadi dan langsung terjadi jual beli hp VIVO Y91c antara Terdakwa dan Saksi Rosadi tersebut dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
9. Bahwa dari hasil dari penjualan handphone tersebut dibagi dua dengan masing-masing mendapatkan Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) antara Terdakwa dan saudara Reza (DPO).
10. Bahwa berselang beberapa saat pihak kepolisian datang ke rumah Saksi Rosadi dan mencari keberadaan Terdakwa dan saudara Reza (DPO), Saksi Rosadi mengatakan kepada beberapa anggota kepolisian bahwa Terdakwa tersebut sudah pergi dari rumahnya, kemudian dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan saudara Reza (DPO) sampai akhirnya tertangkap;
11. Bahwa 1 (satu) unit handphone VIVO Y91C warna biru yang telah Saksi Rosadi beli tersebut diserahkan kepada pihak kepolisian untuk menjadi barang bukti berkenaan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam



Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair penuntut Umum yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata "*barangsiapa*" di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Rendi Saputra bin Ibrohim berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barangsiapa*" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan barang dari tempatnya semula ke suatu tempat yang berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah diketahui oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksudkan ke dalam pengertian "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki" adalah tujuan dari pelaku yang hendak menjadikan suatu barang menjadi miliknya sehingga dapat dipergunakan selayaknya miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah baik melawan hukum dalam arti formil maupun melawan hukum dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan/hukum tertulis, menimbulkan kerugian bagi orang lain akibat perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti materiil adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kepatutan atau bertentangan dengan kesusilaan, menimbulkan kerugian bagi orang lain akibat perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka telah diperoleh fakta hukum yang terungkap bahwa bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira Jam 19.00 Wib, saat itu Saksi Wiwik Sartika binti Sahril (selanjutnya disebut sebagai Saksi Wiwik) berangkat dari rumahnya yang terletak di Dusun Pancawarna Rt.012 Rw.005 Kel. Kuripan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;

Menimbang, bahwa, Saksi Wiwik pergi dari rumah dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Wiwik seorang diri pergi menuju ke Apotik yang ada di Pasar Kota Agung dengan maksud membeli obat. setelah Saksi Wiwik selesai membeli obat di apotik tersebut Saksi Wiwik menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sepupu Saksi Wiwik yaitu saudara Nita yang beralamatkan di Pekon Terbaya Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Wiwik akan sampai di tujuan tepatnya di Pinggir jalan Jalur dua Pekon Terbaya Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, datanglah 2 (dua) orang laki laki yang tidak Saksi Wiwik kenal yaitu Terdakwa Rendi Saputra bin Ibrohim (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) dan saudara Reza (DPO);

Menimbang, bahwa awal kejadiannya Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh saudara Reza (DPO), saat itu saudara Reza (DPO) mengatakan "Ren Kamu Dimana" Terdakwa menjawab "Ada Dirumah" Kata saudara Reza (DPO) "Mau Kerja Gak?" Terdakwa menjawab "mau" Kata saudara Reza (DPO) "Kapan?" Terdakwa menjawab "Yaudah Kita Kerja Malem Aja". Pada pukul 19.00 WIB saudara Reza (DPO) datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa dan saudara Reza (DPO) pun langsung berjalan menggunakan sepeda motor Beat warna putih milik saudara Reza (DPO) ke arah Kota Agung. Sesampainya Terdakwa dan saudara Reza (DPO) di Kota Agung tepatnya di jalur dua Pekon Terbaya Terdakwa melihat ada seorang perempuan naik motor sendirian yaitu Saksi Wiwik, Terdakwa melihat ada handphone yang diselipkan dikantong celana sebelah kanan Saksi Wiwik, kemudian timbul niat Terdakwa mendekati motor yang digunakan Saksi Wiwik. Lalu saudara Reza (DPO) langsung mengambil handphone milik Saksi Wiwik tersebut dan langsung kabur ke arah Islamic. Saat itu Saksi Wiwik pun beteriak "JAMBRET... JAMBRET" dan sempat mengejar namun Terdakwa dan saudara Reza (DPO) melaju dengan cepat sehingga Saksi Wiwik tertinggal dan kehilangan jejak. Setelah mengambil handphone tersebut Terdakwa putar arah pulang ke

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi Prima Yunita binti Saudin (selanjutnya disebut sebagai Saksi Prima) sedang duduk di warung nya bersama dengan suami Saksi Prima, lalu datang lah Saksi Wiwik sambil memberitahu bahwa Saksi Wiwik telah kena jambret, suami Saksi Prima pun lantas mencoba mengejar Terdakwa dan saudara Reza (DPO) namun kehilangan jejak.

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Wiwik melaporkan kejadian tersebut ke Polsek kota Agung;

Menimbang, bahwa Saksi Rosadi bin Bukhori (selanjutnya disebut sebagai Saksi Rosadi) dimintai bantuan oleh Petugas Kepolisian Polsek Kota Agung untuk menjadi informan dalam hal transaksi jual beli handphone milik Saksi Wiwik sampai akhirnya pada tanggal 7 Desember jam 17.45 Saksi Rosadi

Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 15 - dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu untuk bertransaksi jual beli handphone milik Saksi Wiwik dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 07 Desember 2020 tersebut di lokasi yang berbeda awalnya saudara Reza (DPO) datang bermaksud untuk menjual handphone tersebut. Terdakwa berinisiatif menemui saudara Robet untuk menanyakan siapa yang mau membeli handphone VIVO Y91C hasil dari curian Terdakwa bersama dengan saudara Reza (DPO), Saudara Robet pun langsung memberikan nomor telpon orang yang mau membeli handphone tersebut, Setelah itu di lokasi yang sama baru Terdakwa bertemu dengan Saksi Rosadi dan langsung terjadi jual beli hp VIVO Y91c antara Terdakwa dan Saksi Rosadi tersebut dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil dari penjualan handphone tersebut dibagi dua dengan masing-masing mendapatkan Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) antara Terdakwa dan saudara Reza (DPO).

Menimbang, bahwa berselang beberapa saat pihak kepolisian datang ke rumah Saksi Rosadi dan mencari keberadaan Terdakwa dan saudara Reza (DPO), Saksi Rosadi mengatakan kepada beberapa anggota kepolisian bahwa Terdakwa tersebut sudah pergi dari rumahnya, kemudian dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan saudara Reza (DPO) sampai akhirnya tertangkap;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone VIVO Y91C warna biru yang telah Saksi Rosadi beli tersebut diserahkan kepada pihak kepolisian untuk menjadi barang bukti berkenaan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka diperoleh kesimpulan bahwa benar Terdakwa telah secara bersama-sama dengan saudara Reza (DPO) mengambil tanpa izin handphone milik Saksi Wiwik dengan tujuan akan dijual dan uang hasil penjualan handphone tersebut akan dibagi dua untuk Terdakwa dan saudara Reza (DPO);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam pasal tersebut;

Ad.3. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan daksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif atau terdapat beberapa elemen unsur yang kesemuanya tidak harus terpenuhi dalam

Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 16 - dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa akan tetapi dengan telah terpenuhinya salah satu elemen unsur dalam perbuatan terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kekerasan” dalam unsur ini adalah melakukan suatu tindakan fisik dengan tenaga yang tidak sedikit terhadap orang lain sehingga menjadikan orang tersebut dapat merasakan kesakitan, atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah menciptakan suatu kondisi dimana seseorang merasa akan disakiti atau dibuat tidak berdaya, sehingga dengan keadaan itu, orang tersebut merasa ketakutan karena dapat terjadi sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti maka terungkap fakta hukum dalam persidangan bahwa Terdakwa dan saudara Reza (DPO) mengambil handphone milik Saksi Wiwik dengan cara yaitu Terdakwa yang posisi membawa motor milik Saudara Reza lantas mendekati motor yang sedang dikendarai oleh Saksi Wiwik, Terdakwa pun melihat handphone milik Saksi Wiwik yang diselipkan di kantong celananya, kemudian Terdakwa memberitahu saudara Reza (DPO), Terdakwa mendekati Saksi Wiwik kemudian saudara Reza (DPO) mengambil handphone milik Saksi Wiwik. Setelah itu Terdakwa dan saudara Reza (DPO) pun melarikan diri, dimana Terdakwa membawa kencang motor yang dibawanya sehingga Saksi Wiwik yang berusaha mengejar pun akhirnya kehilangan jejak Terdakwa dan saudara Reza (DPO) yang kabur ke arah Islamic;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan uraian tentang cara Terdakwa bersama dengan saudara Reza (DPO) mengambil handphone milik Saksi Wiwik **tidak ada unsur tindakan kekerasan** yaitu tidak adanya tindakan fisik dengan tenaga yang besar terhadap Saksi Wiwik yang membuatnya kesakitan atau tidak berdaya. Saksi Wiwik masih mampu dan berdaya untuk sempat mengejar Terdakwa dan saudara Reza (DPO) kemudian berbalik arah untuk mencari pertolongan dan pada diri Saksi Wiwik tidak ditemukan adanya luka fisik yang diakibatkan oleh Terdakwa dan saudara Reza (DPO) pada saat mengambil handphone miliknya. Perbuatan tersebut pula **tidak ada unsur ancaman kekerasan** karena pada saat proses pengambilan handphone tersebut, Saksi tidak berada dalam posisi diancam oleh Terdakwa dan Saksi Reza yang membuat dirinya takut dan akhirnya memberikan handphone miliknya kepada Terdakwa dan saudara Reza (DPO);

Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 17 - dari 24



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terhadap unsur tersebut tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "bersekutu" adalah suatu tindakan yang didasarkan atas kehendak sendiri dan dilakukan dengan pengertian diantara pelaku baik secara nyata ataupun isyarat untuk bekerjasama mencapai suatu tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta yang terungkap dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengambil handphone Saksi Wiwik bersama dengan saudara Reza (DPO) yang kemudian dalam persidangan diakui oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan dalam perbuatan Terdakwa terhadap unsur tersebut, telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-2 tidak terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidaritas yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Ad. 1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa kata "*barangsiapa*" di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Rendi Saputra bin Ibrohim berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barangsiapa*" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;



**Ad.2 mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan sehingga telah adanya perpindahan benda atau perpindahan penguasaan atas suatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain yang mana unsur mengambil suatu barang ini merupakan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku, sedangkan “*suatu barang*” memiliki arti setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang dan secara pasti barang tersebut ada pemiliknya, sehingga “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” mengandung arti upaya seseorang memindahkan suatu barang yang memiliki nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang menjadi berada di bawah kekuasaan orang memindahkan tersebut yang mana diketahui barang tersebut milik orang lain atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “*memiliki*” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, “*dengan maksud*” berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kehendak dari hukum atau dalam pengertian lain dimana suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada landasan haknya dan telah melanggar hak subjektif orang lain sehingga “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” mengandung arti upaya seseorang secara sadar untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam pasal tersebut adalah sama dengan unsur dalam pasal dakwaan primair Penuntut Umum yaitu “*Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud*



untuk dimiliki secara melawan hukum” maka secara mutatis mutandis pertimbangan tersebut juga berlaku juga dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi untuk seluruhnya;

Ad. 3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘bersekutu’ adalah suatu tindakan yang didasarkan atas kehendak sendiri dan dilakukan dengan pengertian diantara pelaku baik secara nyata ataupun isyarat untuk bekerjasama mencapai suatu tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa mengambil handphone Saksi Wiwik bersama dengan saudara Reza (DPO) yang kemudian dalam persidangan diakui oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan dalam perbuatan Terdakwa terhadap unsur tersebut, telah terpenuhi;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;



Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang, serta selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah switer warna hitam merk The Executive dan 1 (satu) buah masker warna hitam yang disita dari Terdakwa Rendi Saputra bin Ibrohim, terhadap barang bukti tersebut



walaupun disita dari Terdakwa oleh karena dipakai pada saat terjadinya proses tindak pidana dalam perkara *a quo*, namun secara pengetahuan umum lazimnya setiap orang yang normal ketika berada diluar rumah pasti akan berpakaian, lantas apakah ketika seseorang yang melakukan suatu tindak pidana terhadap pakaian yang ia kenakan serta merta mempunyai keterkaitan langsung dengan substansi perbuatan tindak pidana yang ia lakukan. Majelis Hakim menilai bahwa terhadap perkara *a quo*, meskipun barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa pada saat terjadinya tindak pidana, namun barang bukti tersebut tidak secara sejati digunakan dan secara substansi tidak memiliki keterkaitan langsung dengan dengan proses terjadinya tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan dari mana barang bukti itu disita yaitu Terdakwa Rendi Saputra bin Ibrohim;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO type Y91C warna biru, Imei 1: 862516047254638, Imei 2: 8625160472546204 dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y91C warna biru, Imei 1: 862516047254638, Imei 2: 862516047254620 adalah barang bukti milik Saksi Wiwik yang disita guna pembuktian dalam perkara *a quo*, maka oleh karena pemeriksaan tersebut telah dinyatakan selesai dan terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Wiwik Sartika binti Sahril;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan tindak pidana pencurian tersebut adalah perbuatan yang tidak mempunyai rasa kemanusiaan, mengingat saat terjadi peristiwa tersebut Saksi Wiwik sedang dalam perjalanan membawa obat yang ia beli dari apotik untuk keluarganya yang sedang sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmaat*) yang dijatuhkan



sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah sesuai dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah, Terdakwa, dan masyarakat luas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rendi Saputra bin Ibrohim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah switer warna hitam merk The Executive;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa Rendi Saputra bin Ibrohim;

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Merk Y91C warna biru dengan nomor imei 1: 862516047254638, nomor imei 2: 8625160472546204;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Merk Y91C warna biru dengan nomor imei 1: 862516047254638, nomor imei 2: 8625160472546204;



Dikembalikan kepada Wiwik Sartika binti Sahril;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, oleh Anggraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., dan Murdian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu Tetti Herawaty Saragih, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Anggraini, S.H.

Murdian, S.H.

Panitera Pengganti,

Tetti Herawaty Saragih, S.H.